



**PANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
DAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT SUMMARECON AGUNG Tbk**

Direksi PT Summarecon Agung Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 10 Juni 2015  
Pukul : 10.00 WIB s.d. selesai  
Tempat : Ruang Janur Sari, Klub Kelapa Gading  
Jl. Kelapa Gading Bulevar Blok KGC  
Summarecon Kelapa Gading, Jakarta Utara

Dengan mata acara RUPST dan RUPSLB sebagai berikut:

**RUPST**

1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2014.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.
3. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku 2015 dan penetapan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
4. Penetapan tugas dan wewenang serta gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.
5. Perubahan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan
6. Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum berkelanjutan - Obligasi dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Summarecon Agung Tahap I Tahun 2013 dan penawaran umum berkelanjutan - Obligasi dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Summarecon Agung Tahap II Tahun 2014.

Dengan penjelasan mata acara RUPST sebagai berikut :

1. Mata Acara 1 sampai dengan 4 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No.40 Tahun 2007.
2. Mata Acara 5, Perubahan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris diantaranya dilaksanakan karena berakhirnya masa jabatan dari beberapa anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan pada penutupan Rapat dan

dilakukan juga untuk menyamakan masa jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

3. Mata Acara 6, merupakan kewajiban penyampaian laporan sesuai dengan Peraturan Nomor: X.K.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

### RUPSLB

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Persetujuan Penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Kekayaan Bersih Perseroan saat ini dan yang akan datang dalam rangka mendapatkan fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Masyarakat (melalui Efek selain Efek Bersifat Ekuitas melalui Penawaran Umum).
3. Rencana pengalihan aset Perseroan kepada PT Summarecon Investment Property, yang merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan, yaitu berupa tanah dan bangunan yang berlokasi di Sentra Kelapa Gading.

Dengan penjelasan Mata acara RUPSLB sebagai berikut :

1. Mata Acara 1, Perubahan Anggaran Dasar Perseroan diantaranya meliputi:
  - a. Perubahan masa jabatan anggota Direksi Perseroan dari 3 (tiga) tahun menjadi 5 (lima) tahun.
  - b. Perubahan masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan dari 4 (empat) tahun menjadi 5 (lima) tahun.
  - c. Penyesuaian atas diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK No.32**”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK No.33**”).
2. Mata Acara ke 2, sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No.40 Tahun 2007, Perseroan wajib memperoleh persetujuan pemegang saham dalam RUPS sebelum Perseroan dapat menjaminkan asetnya dengan total nilai penjaminan melebihi 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan.  
Tujuan dari pemberian persetujuan yang bersifat umum ini adalah untuk mengantisipasi kemungkinan pelaksanaan penggalangan dana untuk tujuan pendanaan proyek investasi pada saat ini dan/atau di masa depan, modal kerja, pembayaran pinjaman dan/atau akuisisi yang mensyaratkan adanya pemberian jaminan atas aset-aset Perseroan yang menyebabkan total nilai aset Perseroan yang dijaminkan dalam satu atau beberapa transaksi yang terpisah melebihi 50% (lima puluh persen) dari aset bersih (ekuitas) Perseroan. Pemberian persetujuan yang bersifat umum ini berlaku sampai RUPS Tahunan berikutnya.
3. Mata Acara ke 3, Tujuan dari transaksi yang dimintakan persetujuannya tersebut adalah untuk mengkonsolidasikan bisnis grup perusahaan ke dalam 2 (dua) bisnis utama yang berbeda yaitu:

- a. Bisnis Pengembangan Properti; dan
- b. Bisnis Investasi Properti.

Aset dibawah Bisnis Investasi Properti akan dialihkan ke perusahaan yang bernama PT Summarecon Investment Property yang merupakan anak Perusahaan Perseroan yang dimiliki Perseroan sebesar 99,99999994%.

Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No.40 Tahun 2007, Perseroan wajib memperoleh persetujuan pemegang saham dalam RUPS sebelum Perseroan dapat melaksanakan transaksi tersebut di atas yang merupakan transaksi pengalihan aset Perseroan dengan total nilai melebihi 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan.

**Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada pemegang saham, sehingga iklan Panggilan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan sudah merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
2. Para pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2015 selambatnya pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan fotokopi Surat Kolektip Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenalan lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan, sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk pemegang saham dalam penitipan kolektif wajib membawa Surat KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
4.
  - a) Pemegang saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan untuk hadir dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
  - b) Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja di kantor pusat Perseroan di Plaza Summarecon Jl. Perintis Kemerdekaan No. 42, Jakarta Timur 13210.
  - c) Semua Surat Kuasa harus diterima oleh Direksi Perseroan di kantor pusat Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum pada butir 4.b di atas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan jam 16.00 WIB.
5. Bagi pemegang saham Perseroan seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi dari anggaran dasarnya yang lengkap.
6. Bahan mata acara Rapat tersedia di Kantor Perseroan, pada setiap jam kerja terhitung sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal Rapat dan dapat diperoleh atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir ditempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 19 Mei 2015  
**Direksi Perseroan**